

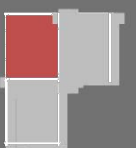
[2013]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG JUMAT KHUSYU

[salinan]

Pemerintah Kabupaten Bima
Bagian Hukum Setda. Bima





PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

JUM'AT KHUSYU'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Shalat Jum'at merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim laki-laki, yang harus terlaksana dalam suasana yang aman, tenang, dan khusyu';
- b. bahwa untuk menciptakan suasana sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna menumbuhkan rasa saling pengertian, hormat menghormati dan sikap toleransi sesama umat beragama maupun antar umat beragama, diperlukan pengaturan tertentu selama pelaksanaan Shalat Jum'at berlangsung;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Jum'at Khusyu' (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2003 Nomor 4) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jum'at Khusyu';
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri : Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JUM'AT KHUSYU'.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.
6. Jum'at Khusyu' adalah waktu tertentu pada hari Jum'at untuk menghentikan segala aktivitas masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana khusyu' bagi ummat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at.
7. Shalat Jum'at adalah ibadah wajib bagi pemeluk agama Islam yang dikerjakan setiap hari Jum'at.
8. Petugas adalah orang yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab oleh pengurus Masjid setempat.
9. Kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
10. Kepolisian Resort Bima Kota adalah Kepolisian Resort Bima Kota yang selanjutnya disebut Polresta Bima.
11. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut MUI.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketenangan dan suasana bathin yang khusyu' bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at;
- b. menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai, dan sikap toleransi baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama; dan
- c. terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam.

BAB III

WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Jum'at Khusyu' berlaku untuk seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 5

Waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' dimulai sejak pukul 11.45 Waktu Indonesia Tengah sampai berakhirnya pelaksanaan Shalat Jum'at.

Pasal 6

- (1) Pada waktu dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat wajib menghentikan segala aktivitas yang dapat mengganggu kekhusyu'an ibadah Shalat Jum'at.
- (2) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok;
 - b. pabrik;
 - c. kantor dan sekolah;
 - d. lalu lintas orang;
 - e. lalu lintas kendaraan; dan
 - f. aktivitas lainnya yang mengundang keramaian, dan menimbulkan suara / bunyi-bunyian yang dapat mengganggu kekhusyu'an Shalat Jum'at.

Pasal 7

- (1) Pemilik kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan pemilik pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib menutup sementara tempat usahanya dan memberi kesempatan kepada karyawan yang beragama Islam untuk melaksanakan Shalat Jum'at.
- (2) Pimpinan kantor dan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, wajib melakukan pengaturan jam kerja khusus pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Lalu lintas orang yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berlaku di semua tempat di

Daerah, kecuali bagi orang yang hendak menunaikan ibadah Shalat Jum'at.

- (4) Pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, wajib menghentikan kendaraannya pada saat akan melewati masjid pada waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi :
 - a. kendaran pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. ambulance atau kendaraan lain yang mengangkut orang sakit; dan
 - c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- (5) Masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melintasi tanda Jum'at Khusyu' harus terlebih dahulu memberitahukan kepada petugas.
- (6) Petugas setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengecek kebenaran informasi yang diberitahukan;
- (7) Dalam hal informasi sesuai dengan pemberitahuan, petugas harus membuka tanda larangan.

Pasal 8

- (1) Pada saat dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pemasangan tanda dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu'.
- (2) Pemasangan tanda dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam radius maksimal 50 (lima puluh) meter dari lokasi Masjid tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu'.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk tanda dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap orang yang beragama Islam khususnya yang laki-laki dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan agama Islam, wajib melaksanakan Shalat Jum'at.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi sosial.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pembinaan khusus;
- d. pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan kepada :
 - a. Pimpinan Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - b. Pimpinan Kantor dan Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c.
 - c. Pemilik kendaraan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e.
- (2) Tatacara dan penggunaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran.

Pasal 12

Sanksi sosial yang dikenakan kepada seseorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan huruf f disesuaikan dengan nilai, norma dan kearifan lokal yang berlaku pada wilayah setempat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Jum'at Khusyu' dilaksanakan oleh Bupati, melalui;
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan pemberian bimbingan; dan
 - c. evaluasi dan monitoring.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (3) Sosialisasi dan pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala kepada masyarakat melalui forum pertemuan warga untuk memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Jum'at Khusyu'.
- (4) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Jum'at Khusyu' dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas yang beranggotakan unsur terkait.

Pasal 15

Agar Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan dengan efektif, Bupati bekerjasama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Jum'at Khusyu' (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Disahkan di : Bima

pada tanggal : 27 Desember 2013

WAKIL BUPATI BIMA,

ttd

H. SYAFRUDIN H.M. NUR

Diundangkan di Bima

pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. ABDUL WAHAB
NIP.195712221986111001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR TAHUN
TENTANG
JUM'AT KHUSYU'

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2) memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karenanya, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan rasa aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah menurut agamanya tersebut.

Shalat Jum'at sebagai ibadah suci bagi ummat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Bima harus terselenggara dalam suasana yang aman, nyaman, dan khusyu'. Pelaksanaan Jum'at Khusyu' yang mengatur ketentuan-ketentuan tertentu bagi warga masyarakat selama Shalat Jum'at berlangsung merupakan implementasi dari kewajiban negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bima untuk memastikan ibadah bagi ummat Islam tersebut terlaksana dalam suasana kebathinan yang khusyu'.

Penetapan Pelaksanaan Jum'at Khusyu' dengan Peraturan Daerah ini, tidaklah bermaksud untuk membatasi waktu dan peluang masyarakat untuk beraktivitas. Akan tetapi, secara substansial pengaturan ini semata-mata diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang seimbang antara kebutuhan yang bersifat rohani dan jasmani, yang pada akhirnya setiap dimensi kehidupan masyarakat akan terbentuk suatu perisai yang bernuansa agamais yang mampu membentengi arus globalisasi yang berkembang saat ini.

Peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003, yaitu antara lain :

- a. materi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum; dan
- b. materi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 lebih terfokus mengatur penghentian lalu lintas kendaraan saat pelaksanaan Shalat Jum'at, belum mengatur upaya-upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya Shalat Jum'at di Masjid.
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan Jum'at Khusyu';

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat beberapa materi baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini yang kesemuanya merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai evaluasi atas pelaksanaan Jum'at Khusyu' yang selama ini dinilai kurang optimal.

Selain menambahkan materi baru, dalam Peraturan Daerah ini juga telah dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian teknik penyusunan

peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan usaha yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi usaha jual beli di pasar, toko, warung, kios, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta kegiatan usaha sejenis lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kantor dan sekolah yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk kantor dan sekolah swasta.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan aktivitas lainnya yang mengundang keramaian, dan menimbulkan suara / bunyi-bunyian, antara lain ; televisi, radio, organ, karaoke, biola, gambus.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 58